



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 428 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG NOMOR 426 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TAHAP I DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Plh. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3680/PP.08.1-SD/06/2023 tanggal 22 September 2023 Perihal Ralat Atas Indeks Kebutuhan Logistik Tahap I;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 426 Tahun 2023 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Logistik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahap I di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 tahun 575);

4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 377/PP.08/3215/2023 tentang Perubahan Atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 375/PP.08/3215/2023 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Logistik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG NOMOR 426 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TAHAP I DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG.

KESATU : Menetapkan Perubahan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Logistik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahap I di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang, sebagai berikut:

No	Jenis Logistik	Semula	Menjadi	Selisih	Keterangan
1	Kotak Suara	34.510	34.510	0	Tidak Ada Perubahan
2	Bilik Suara	27.560	27.560	0	Tidak Ada Perubahan
3	Tinta	13.780	13.780	0	Tidak Ada Perubahan
4	Segel	696.529	662.084	34.445	Terdapat Pengurangan sebanyak 34.445
5	Segel Plastik	206.700	179.140	27.560	Terdapat Pengurangan sebanyak 27.560

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 22 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,

ttd

IKHSAN INDRA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN KARAWANG
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Wahyu Habiby Siregar